

**PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 9 TAHUN  
2023 DALAM MENANGANI BANGUNAN LIAR DI  
KABUPATEN PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**SLAMET BEJO**  
**NIM. 1521047**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

**PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 9 TAHUN 2023  
DALAM MENANGANI BANGUNAN LIAR DI  
KABUPATEN PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**SLAMET BEJO**

**NIM. 1521047**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Slamet Bejo

NIM : 1521047

Judul : Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2023 dalam Menangani Bangunan Liar di Kabupaten Pekalongan

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 10 Juni 2025

Mahasiswa



Slamet Bejo

**NIM. 1521047**

## NOTA PEMBIMBING

Syarifa Khasna, M.Si.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp. :2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Slamet Bejo

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
c.g. Ketua Prodi Hukum Tatanegara  
di  
PEKALONGAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara/i:

Nama : Slamet Bejo

NIM : 1521047

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kabupaten  
Pekalongan Nomor 9 tahun 2023 dalam Menangani  
Bangunan liar di Kabupaten Pekalongan

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera diujikan.  
Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 10 Juni 2025

Pembimbing.



Syarifa Khasna, M.Si.  
NIP.199009172019032012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uinpekalongan.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : SLAMET BEJO

NIM : 1521047

Program Studi: Hukum Tatanegara

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2023 dalam Menangani Bangunan Liar di Kabupaten Pekalongan

Telah diujikan pada hari Jumat tanggal 4 Juli 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

**Pembimbing**

**Svarifa Khasna, M.Si.**  
NIP. 199009172019032012

**Dewan penguji**

**Penguji I**

**Agung Barok Pratama, M.H.**  
NIP. 198903272019031009

**Penguji II**

**Tsalisa Yulianti, M.Pd**  
NIP. 199607062022032002

Pekalongan, 9 Juli 2025

Disahkan oleh



**Prof. Dr. M. M. Wahfuri, M.Ag.**  
NIP. 195505011980031003

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0453b/U/1987. Pedoman transliterasi ini digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Sedangkan kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Berikut ini adalah pedoman transliterasi Arab-Latin

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma di atas terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ham	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap

أحمدّيه : ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Ta' Marbutah

- a. Transliterasi *Ta marbutah* hidup atau harakat fathtah, kasrah dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fitri* atau *Zakāh al-Fitri*

- b. Transliterasi *Ta marbutah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة : *Talhah*

Jika *Ta marbutah* diikuti kata sandang “*al*” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta marbutah* tu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة : *Rauḍah al-Jannah*

- c. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

- d. جماعة : ditulis *Jamā'ah*. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : *Zakāt al-Fitri*

#### D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

##### a. Vokal Tunggal

vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

NO	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----◌َ-----	Fattah	a	a
2.	-----◌ِ-----	Kasrah	i	i
3.	-----◌ُ-----	Dammah	u	u

**Contoh:**

كُتِبَ – kataba

يَذْهَبُ - yazhabu

سُئِلَ – su'ila

زُكِرَ – zukira

##### b. Vokal Rangkap

c. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

NO	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	حَي	Fattah dan ya	ai	ai
2.	حَوَّو	Fattah dan waw	au	au

**Contoh:**

كَيْفَ – kaifa

حَوْلَ – haula

### E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

NO	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	اَ	fattah dan alif	ā	a bergaris atas
2.	اِيّ	fattah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3.	اِي	kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	اُوّ	dammah dan waw	ū	u bergaris atas

#### Contoh:

تُحِبُّونَ : tuhibbūna

الْإِنْسَانِ : al-insān

رَمَى : Rama

قِيلَ : qīla

### F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّثٍ : ditulis *mu'annaṣ*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah- tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
- b. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- c. *Masya' Allah kana wa malam yasya' lam yakun.*
- d. *Billah 'azza wa jalla*
- e. Jika diikuti hurud Qomariyah di tulis al-

Contoh:

القران

Di tulis di al Qur'an

- f. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

Contoh:

السَّيِّعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الْوَد : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القران

ditulis *al-Qur'an*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”,

dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imam al-Gazali*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Masani*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Nasrun Minallahi*

الله الأمر جميعاً : *Lil : Lillahi al-Amr jamia*

## K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : Ihya' 'Ulum al-Din

## L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين : wa innallaha lahuwa khair al-Raziqin

## M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

- a. Ditulis kata per kata, atau
- b. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melipahkan segala nikmat, karuniah dan kasih sayang-Nya. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada jungjungan kita Baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H). Dalam penyusunan skripsi ini sejak awal persiapan sampai akhir, penulis mengalami banyak kesulitan, namun berkat dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak penulis dapat mengatasi hal-hal tersebut. Untuk itu penulis dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini, khususnya kepada:

1. Kedua orang tua, Bapak Rofii dan Ibu Rasmiah tercinta yang telah mensupport baik materi dan segalanya yang begitu berarti hidupku.
2. Ibu Syarifa Khasna, M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dan memberikan pengarahan di setiap proses penyusunan skripsi ini dengan baik.
3. Seluruh dosen fakultas syariah yang pernah mengajar penulis. Terimakasih atas ilmu, didikan, sudut pandang serta pengalaman emas yang telah di berikan dan di tularkan.
4. Segenap keluargaku yang selalu mendukungku dalam langkahku menimba ilmu.
5. Bapak K.H. Ahmad Subhan, yang menjadi penutanku, penuntun hidup dalam agamaku.

6. Zahwa Ananda Rizti yang telah menemani, menyemangati dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Segenap keluarga besar organisasi Koperasi Mahasiswa, LPTQ, GMNI, Al-Khidmah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Seluruh teman-teman magang PTUN Yogyakarta 2024, cakim dan pengawai yang telah memotivasi serta memberikan pandangan kedepan yang membuat penulis kembali bersemangat untuk menyelesaikan tugas ini.
9. Seluruh teman-teman KKN Kelompok 8 angkatan 61. Terimakasih telah menemani penulis di sesi akhir penulisan tugas ini, terimakasih bisa belajar dengan kalian menemukan hal-hal yang baru serta membantu penulis mengasah lebih dalam apa yang di miliki.
10. Semua sahabat virtual penulis yang tidak bisa di sebutkan satu-satu, terimakasih telah memotivasi hingga hari ini.
11. Semua orang-orang baik yang penulis temui dari awal perrkuliahan hingga detik ini, terimakasih telah menjadi pelajaran berharga untuk penulis.

Penulis berharap semoga tulisan ini bisa bermanfaat baik bagi pembaca maupun pihak lainnya. Dan penulis juga menyadari masih jaug dari kata sempurna.

## MOTTO

“ Apapun yang terjadi harus dihadapi, bagaimanapun keadannya harus dijalani, dan seberapapun yang dimiliki harus disyukuri, sebab hidup adalah anugerah terindah dari Allah SWT yang tiada tanding.”



## ABSTRAK

**Slamet Bejo**, 2025. *Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 tahun 2023 Dalam menangani Bangunan Liar di Kabupaten Pekalongan*. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Ibu Syarifa Khasna, M.Si.

Adanya bangunan liar di Kabupaten Pekalongan yang memiliki dampak pada ketertiban dan kenyamanan masyarakat sehingga perlu upaya penegakan hukum terhadap bangunan liar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2023 dalam menangani bangunan liar dan kendalanya. Jenis penelitian ini yaitu yuridis empiris, pendekatan dilakukan secara kualitatif, dan Lokasi penelitian ada di Kabupaten Pekalongan. Sumber penelitian melalui wawancara dan kajian peraturan serta kejian yang relevan dengan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian didapatkan bahwa bangunan liar bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2023 Pasal 53 Ayat 7. Dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap bangunan liar belum optimal, karena disebabkan oleh beberapa faktor meliputi: 1) faktor hukum itu sendiri; 2) faktor penegak hukum; 3) faktor sarana fasilitas; 4) faktor masyarakat; 5) faktor budaya. sehingga perlu penegakan hukum yang lebih baik. Dari kendala yang paling besar dalam penegakan hukum bangunan liar di Kabupaten Pekalongan yaitu faktor penegak hukum, sehingga perlu adanya tindakan yang lebih baik dalam menyikapi bangunan liar yang benar-benar liar secara aturan dan besar dampaknya.

**Kata Kunci** : Penegakan Hukum, Faktor, Kendala, Bangunan liar

## ABSTRACT

Slamet Bejo, 2025. Law Enforcement of Pekalongan Regency Regional Regulation Number 9 of 2023 in Handling Illegal Buildings in Pekalongan Regency. Thesis of State Law Study Program. K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University Pekalongan. Supervisor Mrs. Syarifah Khasna, M.Si.

The existence of illegal buildings in Pekalongan Regency has an impact on public order and comfort, necessitating law enforcement efforts against such structures. This study aims to analyse the enforcement of Pekalongan Regency Regulation No. 9 of 2023 in addressing illegal buildings and the challenges involved. This is a legal-empirical study, employing a qualitative approach, with the research location in Pekalongan Regency. Research sources include interviews, regulatory reviews, and relevant studies. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation.

The research findings indicate that illegal buildings are in violation of Pekalongan Regency Regulation No. 9 of 2023, Article 53, Paragraph 7. The enforcement of laws against illegal buildings has not been optimal, due to several factors, including: 1) legal factors; 2) law enforcement factors; 3) infrastructure and facility factors; 4) community factors; and 5) cultural factors. Therefore, better law enforcement is needed. The most significant challenge in enforcing the law against illegal buildings in Pekalongan Regency is the law enforcement factor, so there is a need for better measures to address illegal buildings that are truly illegal under the law and have a significant impact.

**Keywords :** Law Enforcement, Factor, Obstacles, Illegal Building

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman, Islam, dan Ihsan serta nikmat yang tidak terukur dan tidak tertakar dan tiada tanding sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ **PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 9 TAHUN 2023 DALAM MENANGANI BANGUNAN LIAR DI KABUPATEN PEKALONGAN** ”, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarana (S1) Jurusan Hukum tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. abdurrahman Wahid Pekalongan.

Demikian pula, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak yang membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Maka oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang seluas-luasnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman wahid Pekalongan.
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I., selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman wahid Pekalongan.
4. Ibu Syarifah Khasna, M.Si, selaku dosen pembimbing skripsi yang sangat membantu bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Ayon Diniyanto, M.H., selaku wali dosen yang telah memberikan arahan dan nasihat selama ini.
6. Bapak dan ibu Dosen serta Civitas Akademika Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Bapak Rofi'i dan ibu Rasmiah selaku kedua orang tua yang senantiasa mencintai, mendukung, mendoakan saya selama ini yang tidak terbatas.
8. Teman-teman penulis yang selalu menemani dan membantu dalam penulisan skripsi ini.

Semoga senantiasa Allah SWT melindungi dan membalas semua kebaikan yang telah di berikan dengan Ikhlas dalam membantu penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini mash jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak, sekian dan terima kasih.

\\


## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN LITERASI</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xvii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xxii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Kerangka Teori .....	5
F. Penelitian yang Relevan.....	6
G. Metode Penelitian .....	12
H. Sumber Data Penelitian.....	13
I. Teknik Pengumpulan Data.....	15
J. Teknik Pengolahan Analisis Data.....	16
K. Sistematis Penulisan.....	17

<b>BAB II TEORI TENTANG PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 9 TAHUN 2023 DALAM MENANGANI BANGUNAN LIAR DI KABUPATEN PEKALONGAN .....</b>	<b>19</b>
A. Penegakan Hukum .....	19
B. Persetujuan Bangunan Gedung .....	26
<b>BAB III HASIL PENELITIAN PELAKSANAAN DAN PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 9 TAHUN 2023 DALAM MENANGANI BANGUNAN LIAR DI KABUPATEN PEKALONGAN.....</b>	<b>39</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	39
B. Gambaran Umum Bangunan Liar di Kabupaten Pekalongan .....	44
C. Penegakan Hukum Bangunan Liar di Kabupaten Pekalongan .....	67
<b>BAB IV PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 9 TAHUN 2023 DALAM MENANGANI BANGUNAN LIAR DI KABUPATEN PEKALONGAN DAN KENDALANYA.....</b>	<b>84</b>
A. Penegakan Hukum Bangunan Liar di Kabupaten Pekalongan.....	84
B. Kendala yang dihadapi .....	96
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>100</b>
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>102</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>107</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian.....	107
Lampiran 2 Surat Hasil Penelitian .....	109
Lampiran 3 Draf Wawancara .....	110
Lampiran 4 Dokumentasi .....	126
Daftar Riwayat Hidup .....	130



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dinamika kegiatan masyarakat meningkat selaras dengan perkembangan zaman dan tuntutan globalisasi serta perkembangan yang tidak beraturan akan menyebabkan gangguan ketertiban dan ketentraman pada masyarakat termasuk terkait dengan adanya bangunan liar. Bangunan liar merupakan sebuah bangunan yang didirikan oleh individu di atas lahan yang tidak sesuai peruntukannya sehingga menyebabkan gangguan ketertiban.<sup>1</sup>

Ketertiban serta ketentraman dalam masyarakat yakni kondisi dinamis yang mendukung kelancaran aktivitas pemerintah daerah dan masyarakat secara tertib, aman, dan teratur. Situasi yang kondusif dalam hal kerentraman serta ketertiban umum disuatu daerah menjadi kebutuhan pokok masyarakat guna menunjang peningkatan kualitas hidup mereka. Oleh karena itu penyelenggaraan ketertiban dan kenyamanan menjadi tanggung jawab utama pemerintah daerah, termasuk dalam pengelolaan serta penertiban bangunan, seperti pengendalian terhadap bangunan liar.<sup>2</sup>

Bangunan liar merupakan salah satu masalah ketertiban yang ada di Indonesia.<sup>3</sup> Bangunan liar tidak memenuhi ketentuan standar

---

<sup>1</sup> Nurul Farhan and Khairul Amri, "Penertiban Bangunan Liar Di Bantaran Sungai Sail Kota Pekanbaru," *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur* 1, no. 2 (2023): 239–52, <https://doi.org/10.57235/motekar.v1i2.1208>.

<sup>2</sup> Agustinus Pandiangan, Abdul Kadir, and Yurial Arief Lubis, "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Bangunan Liar Di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rogan Hilir Provinsi Riau," *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)* 1, no. 1 (2019): 65–72, <https://doi.org/10.31289/jipikom.v1i1.168>.

<sup>3</sup> Pandiangan, Kadir, and Lubis.

teknis, mencakup aspek tata bangunan serta lingkungannya, serta menilai tingkat keandalan suatu bangunan gedung. Bangunan liar tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), maupun Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG). Sehingga dalam pengaturan bangunan, pemerintah Kabupaten Pekalongan mengaturnya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2023 mengenai Bangunan Gedung.<sup>4</sup>

Dari hasil observasi peneliti yang telah dilakukan dengan mengelilingi wilayah dan mengamati serta pengumpulan data setiap bangunan yang berindikasi (liar) di Kabupaten Pekalongan, hasilnya terdapat bangunan liar di beberapa wilayah Kecamatan Kabupaten Pekalongan. Wilayah itu yaitu Kecamatan Siwalan, Wonokerto, Bojong, Sragi, Kesesi, Karanganyar. Pada penelitian ini atas dasar bangunan berdiri bebas tanpa adanya PBG, Sertifikat Laik Fungsi (SLF) maupun SBKBG bangunan-bangunan ada yang berdiri di atas saluran irigasi, dan di sisih sempadan jalan, maupun sempadan sungai, yang memiliki dampak terhadap sarana prasarana maupun lingkungan serta gangguan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Pemanfaatan bangunan digunakan beragam fungsi, mulai dari tempat tinggal, tempat usaha, campuran. Bangunan itu belum memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam aspek administrasi dan teknis konstruksi, baik dari aspek tempat bangunan, kondisi lingkungannya, ataupun Tingkat keandalan pada bangunan. Bangunan liar juga memberikan dampak terhadap ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Meskipun sebenarnya masih banyak bangunan liar di wilayah kecamatan lain,

---

<sup>4</sup> Penjelasan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung Pasal 1 (19,20) dan pasal 4(1)

akan tetapi peneliti mengambil 6 wilayah tersebut dengan pertimbangan bangunan liar yang berpotensi menimbulkan masalah yang lebih besar.

Bangunan liar akan berdampak negatif terhadap lingkungan, masyarakat, dan melihat akses bangunan liar yang lebih besar *mudharat-nya* (akibat buruknya) dibandingkan kebaikannya (meski dilihat dari rasa kemanusiaan bagi penghuninya), sehingga aturan perlu ditegakkan dengan baik dan benar serta tegas. Pemilik bangunan liar yang benar-benar terbukti liar secara hukum, dan untuk membangun sebuah masyarakat yang tertata baik, para pejabat perlu lebih mementingkan (mendahulukan) hukum, norma, dan prosedur dari pada rasa kasihan, rasa kemanusiaan.<sup>5</sup>

Permasalahan bangunan liar ini tidaklah sederhana, perlu adanya penegakan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2023 untuk menyelesaikan segala permasalahan masyarakat dalam menangani bangunan liar yang ada di wilayah Kabupaten Pekalongan. Disamping itu peran instansi terkait sangat diperlukan untuk melakukan tindakan terhadap bangunan liar untuk menciptakan tata ruang yang tertib dan mendukung fungsi bangunan sesuai dengan semestinya<sup>6</sup>. Oleh karena itu penelitian ini penting untuk dilakukan, dengan judul **“Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2023 Dalam Menangani Bangunan Liar di Kabupaten Pekalongan”**

---

<sup>5</sup> <https://www.kompasiana.com/much-khoiri/551f75b2a33311253bb66075/dilema-bangunan-liar>

<sup>6</sup> Bela Suci, “IMPLEMENTASI PENERTIBAN BANGUNAN LIAR DI RUANG TERBUKA HIJAU KABUPATEN KARIMUN” 1, no. 2 (2016): 1–23.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka diuraikan bahwasannya rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2023 dalam menangani bangunan liar di Kabupaten Pekalongan?.
2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap bangunan liar di Kabupaten Pekalongan?.

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan pelaksanaan penegakan hukum peraturan daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2023 dalam menangani bangunan liar di Kabupaten Pekalongan;
2. Menjelaskan kendala dalam penegakan hukum bangunan liar di Kabupaten Pekalongan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini dapat diharapkan dapat berguna, baik secara teoritis maupun secara praktis :

### 1) Manfaat Teoritis

- a. Berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada bidang penegakan hukum terkait bangunan liar;
- b. Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang membahas atau meneliti topik yang serupa tentang bangunan liar.

### 2) Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan evaluasi dalam menangani bangunan liar di Kabupaten Pekalongan;

- b. Sebagai bahan referensi dalam pembuatan kebijakan terkait penanganan bangunan liar di Kabupaten Pekalongan.

## E. Kerangka Teori

### Teori Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah konsep normatif, di mana orang hanya tinggal mengaplikasikan apa yang ada dalam perundang-undangan. Kemudian menurut Muladi penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum sekaligus nilai-nilai yang ada di belakangnya. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

- a. Faktor Hukumnya Sendiri;
- b. Faktor Penegak Hukum;
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas;
- d. Faktor Masyarakat; dan
- e. Faktor Kebudayaan.<sup>7</sup>

Bagi masyarakat, lemah kuatnya penegakan hukum oleh aparat akan menentukan persepsi ada tidaknya hukum. Bila penegakan hukum oleh aparat lemah, masyarakat akan mempresepsikan hukum sebagai tidak ada dan seolah-olah mereka dalam hutan rimba. Sebaliknya, bila penegakan hukum oleh aparat kuat dan dilakukan secara konsisten, barulah masyarakat mempresepsikan hukum ada dan akan tunduk. Dalam konteks demikian masyarakat Indonesia masih dalam

---

<sup>7</sup> M Zaenun and A Hamid, "Penegakan Hukum Administrasi Dalam Pelayanan Publik Di Desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan," ... : *Journal of Constitutional Law*, no. 2 (2022), <https://e-journal.uingusdur.ac.id/index.php/al-manabia/article/view/6718><https://e-journal.uingusdur.ac.id/index.php/al-manabia/article/download/6718/2718>.

masayarakat yang “takut” pada (aparap penegak) hukum dan belum dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang “taat” pada hukum. Pada masyarakat yang takut pada hukum, masyarakat tidak akan tunduk pada hukum bila penegakn hukum lemah, inkonsisten dan tidak dapat dipercaya. Oleh karenanya penegakan hukum yang tegas dan berwibawa dalam kehidupan hukup masyarakat Indonesia sangat diperlukan.<sup>8</sup>

#### F. Penelitian yang Relevan

Sejumlah penelitian yang relevan dengan penelitian peneliti ditemukan sebagai hasil dari pencarian literature, berikut ini relevan dengan investigasi ini :

No .	Judul, dan Tahun Penelitian.	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Pemberlakuan Norma terkait perizinan Pendirian Bangunan di Wilayah Sempadan Pantai Sigandu Batang. <sup>9</sup>	Kurang Efektif: Karena tindakan penegakan hukum terhadap perizinan pendirian bangunan di sempadan Pantai sigandu terkendala oleh beberapa faktor baik dari hukum itu sendiri belum terlaksana, penegak	Penelitian tersebut berfokus pada penegakan hukum terhadap perizinan pendirian bangunan di sempadan Pantai sigandu batang. Dengan sudut pandang kesesuaian terhadap Perda Nomor 13 tahun 2019 terkait RTRW.

<sup>8</sup> Zainab Ompu Jainah, “Penegakan Hukum Dalam Masyarakat,” *Journal of Rural and Development*, 2012.

<sup>9</sup> Eka Puji Lestari, “ Pemberlakuan Norma terkait Perizinan pendirian Bangunan di Wilayah Sempadan Pantai Sigandu Batang,”2024.

		<p>hukum yang belum sepenuhnya menjalankan penegakan hukum, sarana fasilitas yang kurang memadai, masyarakat yang minim pengetahuan hukum, maupun budaya mendirikan bangunan di sempadan pantai.</p>	
2.	<p>Penegakan Hukum Terhadap Bangunan Liar di atas tanah Irigasi.<sup>10</sup></p>	<p>Penegakan hukum masih belum terlaksana dengan baik. Karena tindakan penegakan hukum terhadap bangunan liar diatas tanah irigasi terkendala oleh beberapa faktor baik dari hukum itu sendiri belum sepenuhnya</p>	<p>Penelitian tersebut berfokus pada penegakan hukum terhadap pendirian bangunan liar di atas tanah irigasi. Metode penelitian normative dengan pendekatan perundangan, dan tinjauan Pustaka, dengan analisis deskriptif.</p>

<sup>10</sup> Aulia Febriana Basyuni, "Penegakan Hukum Terhadap Bangunan Liara Di Atas Tanah Irigasi," *Braz Dent J.* 33, no. 1 (2022): 1–12.

		<p>dilaksanakan, penegak hukum yang belum maksimal yang dipengaruhi minimnya perhatian pada sarana fasilitas aparat penegak, kesadaran masyarakat yang rendah, maupun budaya timur akan rasa kasihan membuat bertambahnya bangunan liar.</p>	
3.	<p>Penegakan Terhadap Pelanggaran Persyaratan Izin Mendirikan Bangunan Untuk Kegiatan Bisnis ditinjau Dari Hukum Administrasi.<sup>11</sup></p>	<p>Dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran izin mendirikan bangunan untuk kegiatan bisnis dapat dilakukan dengan beberapa cara baik secara administratif</p>	<p>Penelitian ini mengkaji penegakan hukum bangunan dari segi administrasi, dengan penelitian yuridis normativ, dengan fokus norma-norma positif dianalisis sesuai dengan lima tugas</p>

<sup>11</sup> Enny Agustina, "Penegakan Terhadap Pelanggaran Persyaratan Izin Mendirikan Bangunan Untuk Kegiatan Bisnis Ditinjau Dari Hukum Administrasi," *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2018): 23–34, <https://doi.org/10.24967/jcs.v3i1.349>.

		<p>maupun pidana. upaya penegakan hukum administratif, di mana aparat melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan melakukan pembinaan, pemantauan, dan pengawasan secara terkoordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan pelaku usaha.</p>	<p>yurisprudensi.</p>
4.	<p>Penegakan Hukum di Indonesia.<sup>12</sup></p>	<p>Pada penegakan hukum di Indonesia belum mencapai titik keadilan baik ditinjau dari segi hukum barat maupun dari prespektif hukum islam. Terdapat faktor-</p>	<p>Penelitian penegakan hukum di indoenssia ini dengan pendekatan normative, dengan fokus kajian kajian tokoh hukum di Indonesia dan tokoh islam.</p>

<sup>12</sup> Muhammad Gazali Rahman, "Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Al-Himayah* 4, no. Vol.4No.1(2020):AlHimayah(2020):142–59, <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/1625>.

		<p>faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor hukum atau peraturan perundang-undangan, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, faktor kebudayaan..</p>	
5.	<p>Penertiban Bangunan Liar di Bantaran Sungai Sail Kota Pekanbaru.<sup>13</sup></p>	<p>Hasil penelitiannya ditemukan Penertiban bangunan di bantaran sungai sail Kota Pekanbaru belum terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan masih banyak nya bangunan liar di bantaran sungai sail Kota Pekanbaru sehingga tidak terlaksananya</p>	<p>Penelitian tersebut berfokus pada upaya penertiban bangunan liar di bantaran Sungai sail Kota Pekanbaru yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menganalisis permasalahan pada penelitian. Pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif yang bersifat deskriptif, dan Teknik pengumpulan data yang</p>

<sup>13</sup> Farhan and Amri, "Penertiban Bangunan Liar Di Bantaran Sungai Sail Kota Pekanbaru."

		Pengawasan Represif dan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang dilakukan oleh Instansi terkait (Balai Wilayah Sungai Sumatera III dan Satuan Polisi Pamong Praja). Teguran dalam pemberian teguran secara lisan maupun tertulis belum berjalan maksimal sebagaimana mestinya.	digunakan dengan wawancara, survei, observasi, dokumentasi
--	--	--	--

Dari beberapa jurnal, skripsi, kajian yang akan dibahas berbeda baik dari segi rumusan masalah, tujuan, objek, subjek pendekatan, serta sudut pandang yang digunakan dalam penelitian. Dengan demikian penelitian yang akan dibahas tidak ada kesamaan dengan penelitian

terdahulu terkait “Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2023 Dalam Menangani Bangunan Liar di Kabupaten Pekalongan”. Penelitian yang dilakukan memiliki kebaruan dari penelitian lain yang mana penelitian ini memberikan penjelasan permasalahan bangunan liar di Kabupaten Pekalongan dengan kendalanya serta model penyelesaiannya.

## **G. METODE PENELITIAN**

Dengan tujuan penelitian ini melakukan berbagai penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, penelitian hukum yuridis empiris metode ini secara sederhana dilaksanakan dengan cara melihat/menelaah keadaan nyata yang terjadi di dalam masyarakat, yaitu mencari fakta yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Penelitian mengkaji dan mendalami cara-cara yang dilakukan oleh masyarakat dalam menerapkan peraturan perundang-undangan tersebut dengan penegakan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2023 dalam menangani bangunan liar di Kabupaten Pekalongan.<sup>14</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, pendekatan dilakukan secara kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi tidak terstruktur yang dilaporkan secara ringkas dan jelas. Laporan-laporan ini mencakup hal-hal yang ditujukan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

---

<sup>14</sup> Miftahul Ulum, “Modul Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum,” 2022, 13–19.

Ruang (DPUPR), dan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Pekalongan, serta masyarakat. Memahami dan menjelaskan pentingnya temuan-temuan tersebut bagi penelitian adalah tujuan dari pendekatan kualitatif ini.<sup>15</sup>

### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian di Kabupaten Pekalongan, karena permasalahan terletak di wilayah Kabupaten Pekalongan yang dalam hal ini peneliti mengambil 6 kecamatan yaitu Kecamatan Siwalan, Sragi, Kesesi, Karanganyar, Bojong, Wonokerto dengan alasan bangunan liar yang ada di enam kecamatan tersebut memiliki dampak yang lebih besar dan memerlukan penegakan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2023 dalam menangani bangunan liar.

### **H. Sumber Data Penelitian**

Sumber data penyusunan penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan data skunder;

#### **a. Sumber Data Primer**

Peneliti dapat melakukan wawancara untuk mendapatkan data asli secara langsung dari sumber primer. Karena data primer biasanya dikumpulkan langsung dari sumbernya, data ini dianggap sebagai jenis data yang paling baik untuk investigasi.<sup>16</sup> Wawancara dan catatan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Satuan Polisi Pamong Praja, serta masyarakat mengenai pelaksanaan dan penegakan hukum Peraturan Daerah Kabupaten

---

<sup>15</sup> Miftahul Ulum, "Modul Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum," 2022

<sup>16</sup> Hendry Basrah, *Metode Pengumpulan Data Kualitatif*, [Http://Repository.Uin-Malang.Ac.Id/](http://Repository.Uin-Malang.Ac.Id/), 2014.

Pekalongan Nomor 9 Tahun 2023 dalam menangani bangunan liar di Kabupaten Pekalongan menjadi sumber informasi utama dalam penelitian ini.

#### **b. Sumber Data Sekunder**

Data Sekunder menggambarkan informasi yang sebelumnya telah dikumpulkan oleh peneliti dan dapat diakses untuk digunakan dalam penelitian selanjutnya. Hasilnya, kumpulan data kedua berisi dua teks hukum:

- a) Bahan hukum primer ini pada dasarnya merupakan bentuk himpunan peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yaitu:
  1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3);
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria Pasal 1;
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 27;
  4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 37 ayat (2);
  5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung Pasal 14;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung;

9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2040.
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung,
  - b) Bahan hukum skunder seperti pendapat para ahli hukum yang terdapat dalam artikel ilmiah, buku-buku dan berbagai analisis hukum yang berkaitan dengan permasalahan terkait penegakan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2023 dalam menangani bangunan liar di Kabupaten Pekalongan. menjelaskan bahan hukum primer.<sup>17</sup>

## **I. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Wawancara**

Wawancara merupakan strategi yang fleksibel untuk pengumpulan data dalam penelitian ini karena memungkinkan penggunaan beberapa indera: verbal, nonverbal, dilihat, diucapkan, dan didengar. Wawancara juga dapat dilakukan secara online atau offline, langsung ke dalam pikiran subjek, atau secara tertulis.<sup>18</sup> kepada pihak-pihak terkait, secara khusus, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diperlukan mengenai pengumpulan data, pada Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Pekalongan, serta masyarakat Kabupaten Pekalongan.

---

<sup>17</sup> Ulum, "Modul Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum."

<sup>18</sup> Hendry Basrah, *Metode Pengumpulan Data Kualitatif*.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan informasi melalui dokumentasi, baik dari foto, maupun data di buku, jurnal, online, maupun dari media dan tempat (organisasi) lain yang mendukung dan mencontohkan klaim-klaim yang di buat sehubungan dengan kesimpulan studi mengenai penegakam hukum Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2023 dalam menangani bangunan liar di Kabupaten Pekalongan.<sup>19</sup>

## 3. Observasi

Observasi atau pengamatan yang dilakukan secara sistematis yang dapat dilakukan secara terlibat maupun secara tidak terlibat. Mengamati langsung terhadap objek penelitian bangunan liar di Kabupaten Pekalongan.<sup>20</sup>


## **J. Teknik Pengolahan Analisis Data**

Metode analisis data adalah metode interaktif yang melibatkan reduksi informasi, penyajian informasi, dan perumusan kesimpulan. Reduksi data adalah proses pengorganisasian data sehingga dapat dengan mudah diperoleh. Peneliti mulai bekerja untuk mendapatkan kesimpulan dan konfirmasi dari semua yang termasuk dalam reduksi dan sajian data. Berikut bagan dari model analisis interaktif sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 2009.

<sup>20</sup> Farhan and Amri, "Penertiban Bangunan Liar Di Bantaran Sungai Sail Kota Pekanbaru."



Pendekatan analisis data interaktif meliputi reduksi informasi terkait bangunan liar di Kabupaten Pekalongan, pengumpulan yang kemudian menjadi sajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah proses pengorganisasian data sehingga memudahkan untuk menemukan apa yang dicari. Peneliti mulai mencoba untuk menarik kesimpulan dan verifikasi dari segala sesuatu yang termasuk dalam reduksi dan penyajian data.<sup>21</sup> Selanjutnya menyajikan data dilakukan untuk menggabungkan data informai yang sudah direduksi dan menarik kesimpulan yang berdasarkan informasi yang diperoleh dari data yang berkaitan dengan penegakan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2023 dalam menangani bangunan liar di Kabupaten Pekalongan.

#### **K. Sistematis Penulisan**

Tujuan dari metode penulisan ini adalah untuk membantu pembaca memahami masalah penelitian dengan memberikan panduan yang luas. Berikut ini adalah topik diskusi yang direkomendasikan:

BAB I PENDAHULUAN, Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, kerangka teori, penelitian terkait, teknik

---

<sup>21</sup> Teguh prasetyo, "Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum," 2011, 1–8.

penelitian, dan sistematis penulisan. Semua informasi yang ada di halaman ini akurat.

**BAB II LANDASAN TEORI**, Mendeskripsikan upaya Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2023 dalam Menangani Bangunan Liar di Kabupaten Pekalongan (penegakan hukum, dan Persetujuan Bangunan Gedung)

**BAB III HASIL PENELITIAN**, Bab ini berfokus pada temuan penelitian lapangan, yang akan menjadi topik utama pembahasan, yaitu tentang bagaimana Pelaksanaan Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2023 dalam Menangani Bangunan Liar di Kabupaten Pekalongan.

**BAB IV PEMBAHASAN PENELITIAN**, Bab ini berisi analisis hasil temuan dari penelitian perihal Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2023 dalam Menangani Bangunan Liar di Kabupaten Pekalongan dan kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap bangunan liar di Kabupaten Pekalongan.

**BAB V PENUTUP**, Bagian ini memberikan penjelasan mengenai kesimpulan, yang menyajikan temuan utama penelitian yang sejalan dengan pernyataan masalah, tujuan, dan analisis dari bab-bab sebelumnya mengenai Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2023 dalam Menangani Bangunan Liar di Kabupaten Pekalongan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 tahun 2023 dalam menangani bangunan liar di Kabupaten Pekalongan masih belum maksimal. Hal tersebut karena dari hasil penelitian masih terdapat bangunan liar yang bertentangan dengan pasal 53 ayat (7) Peraturan daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2023 dan menimbulkan dampak pada ketertiban dan ketentraman pada masyarakat. Terdapat lima faktor baik hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya.

Kendala dalam penegakan hukum yaitu belum tertibnya masyarakat terhadap aturan dalam pendirian bangunan dan pemahaman yang kurang dalam memahami hukum serta belum terdapatnya sanksi yang memberikan efek jera pada pelanggar pendiri bangunan. Meskipun sudah dilakukan beberapa tindakan oleh pemerintah, namun permasalahan bangunan liar ini tidaklah sederhana. Pada dasarnya sebaik-baiknya regulasi atau aturan ialah yang berjalan dengan semestinya, dalam hal ini pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan masih perlu adanya penegakan hukum yang lebih baik.

#### **B. SARAN**

1. Pemerintah perlu lebih tegas dalam menyikapi permasalahan bangunan liar di wilayah Kabupaten Pekalongan. Dengan cara, memberikan sanksi yang tegas bagi para pendiri bangunan yang benar-benar liar secara aturan dan jika permasalahan bangunan liar

tidak diperhatikan dengan serius akan mempengaruhi terwujudnya daerah yang tertib terutama terkait bangunan. Selain itu penambahan sarana dan fasilitas pada dinas terkait dan peningkatan SDM aparat untuk menangani permasalahan bangunan liar.

2. Pemerintah berkewajiban memberikan solusi jika adanya perberlakuan kepada bangunan liar demi memberikan perwujudan kesejahteraan rakyatnya.
3. Perlu adanya peraturan khusus yang secara rinci membahas terkait bangunan liar di Kabupaten pekalongan baik, dan pendekatan kepada masyarakat untuk bisa memahami terkait aturan yang telah dibuat. Sejauh ini meskipun informasi mudah diakses, namun untuk pemahaman tidak mudah diperoleh di masyarakat oleh karena itu sosialisasi maupun pemberdayaan masyarakat serta pengawasan secara menyeluruh oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
4. Pada penelitian selanjutnya yang akan membahas topik penelitian yang sama, dengan metode yang berbeda dan fokus penelitian yang berbeda baik metode, teori, maupun sudut pandang lain sehingga pembahasan penelitian dapat lebih mengerucut pada pedoman Peraturan daerah setempat yang berlaku berkaitan dengan bangunan liar di Kabupaten Pekalongan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, 2009.

Dr.Drs.H, Amran Suadi , S.H., M.Hum., M.M. *SOSIOLOGI HUKUM Penegakan, Realitas & Moralitas Hukum*. Jakarta Timur 13220: PRENADAMEDIA, 2018.

Prasetyo, Teguh. “Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum,” 2011, 1–8.

Skirpsi. Hisyam Maulana. 2022. *IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH DALAM PENAGANAN KAWASAN RAWAN BANJIR DAN GENANGAN PREFEKTIF MAQASHID SYARIAH JASSER AUDA*.

Tarigan, Robinson. (2015). *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.Wahid,

### JURNAL

Adianti, Shelly Yunita, Bappeda Kabupaten Blora, and Jawa Tengah. “Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP) Perencanaan Tata Ruang Sebagai Upaya Mewujudkan Pembangunan Kota” 6, no. 1 (2020): 108–17.

Agustina, Enny. “Penegakan Terhadap Pelanggaran Persyaratan Izin Mendirikan Bangunan Untuk Kegiatan Bisnis Ditinjau Dari Hukum Administrasi.” *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2018): 23–34. <https://doi.org/10.24967/jcs.v3i1.349>.

Anak, Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial. “Eksploitasi Seksual Komersial Anak Di Indonesia.” *Medan, Restu Printing Indonesia, Hal.57* 21, no. 1 (2008): 33–54.

<https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.

Basyuni, Aulia Febriana. "Penegakan Hukum Terhadap Bangunan Liara Di Atas Tanah Irigasi." *Braz Dent J.* 33, no. 1 (2022): 1–12.

Daeng, Yusuf, Darma Putri, Khevin Rahmat, Magister Hukum, Konsentrasi Hukum, Universitas Lancang, Kuning Pekanbaru, and Provinsi Riau. "Keterbatasan Aparat Penegak Hukum Sebagai Hambatan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia" 2, no. 2 (2024): 671–76.

Farhan, Nurul, and Khairul Amri. "Penertiban Bangunan Liar Di Bantaran Sungai Sail Kota Pekanbaru." *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur* 1, no. 2 (2023): 239–52. <https://doi.org/10.57235/motekar.v1i2.1208>.

Hendry Basrah. *Metode Pengumpulan Data Kualitatif*. <Http://Repository.Uin-Malang.Ac.Id/>, 2014.

Muhammad Gazali Rahman. "Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Al-Himayah* 4, no. Vol. 4 No. 1 (2020): Al Himayah (2020): 142–59. <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/1625>.

Nurhikmahwati, Alifia, Sutaryono Sutaryono, and Asih Retno Dewi. "URGENSI INSTRUMEN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG: Prototype Sederhana Menggunakan Zona Ruang Dalam Rencana Detail Tata Ruang." *Elipsoida : Jurnal Geodesi Dan Geomatika* 4, no. 2 (2021): 91–99. <https://doi.org/10.14710/elipsoida.2021.13852>.

Ompu Jainah, Zainab. "Penegakan Hukum Dalam Masyarakat." *Journal of Rural and Development*, 2012.

Pandiangan, Agustinus, Abdul Kadir, and Yurial Arief Lubis. "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Bangunan Liar Di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rogan Hilir Provinsi Riau." *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)* 1, no. 1 (2019): 65–72. <https://doi.org/10.31289/jipikom.v1i1.168>.

Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, Tryana. "Kabupaten Pekalongan." *Journal GEEJ* 7, no. 2 (2020): 46–71.

Pramesti, Titis, Soediro, and Astika Nurul Hidayah. "Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Sungai Akibat Limbah Industri Batik Di Kelurahan Simbang Kulon Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan." *UMPurwokerto Law Review* 4, no. 1 (2023): 54–61. <https://doi.org/10.30595/umplr.v4i1.11734>.

Pristiwiyanto, Pristiwiyanto. "Problematika Penegakkan Hukum Dan Arah Kebijakan Pembangunan Sistem Hukum." *Fikroh: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 9, no. 1 (2019): 39–48. <https://doi.org/10.37812/fikroh.v9i1.45>.

Rahmad, Said Syahrul. "Aspek Hukum Penegakan Administrasi." *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 1 (2018): 76.

Santoso, Imam Budi, and Taun Taun. "Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup." *University Of Bengkulu Law Journal* 3, no. 1 (2019): 15–22. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.v3i1.4795>.

Rahmad, Said Syahrul. "Aspek Hukum Penegakan Administrasi." *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 1 (2018): 76.

Santoso, Imam Budi, and Taun Taun. "Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup." *University Of Bengkulu Law Journal* 3, no. 1 (2019): 15–22. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.v3i1.4795>.

Sari, Diva Okta Fadilla. "PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANGMELALUI INSTRUMEN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN PADA KAWASAN INDUSTRI DI BY PASS KECAMATAN LUBUK BEGALUNG KOTA PADANG." *Pontificia Universidad Catolica Del Peru* 8, no. 33 (2014): 44. <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/126>

8/1127.

Selatan, Badan Pusat Statistika Kabupaten LabuhanBatu. “Kabupaten Pekalongan Dalam Angka 2024.” *Kota Bukitinggi Dalam Angka xx* (2020): 1–68.

Suci, Bela. “IMPLEMENTASI PENERTIBAN BANGUNAN LIAR DI RUANG TERBUKA HIJAU KABUPATEN KARIMUN” 1, no. 2 (2016): 1–23.

Tata, Rencana, Ruang Wilayah, Rtrw Di, Cianjur Menggunakan, and Sistem Informasi. “Jurnal Geodesi Undip Januari 2019 Jurnal Geodesi Undip Januari 2019 CIANJUR” 8, no. 1 (2019).

Zaenun, M, and A Hamid. “Penegakan Hukum Administrasi Dalam Pelayanan Publik Di Desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.”: *Journal of Constitutional Law*, no. 2 (2022). <https://ejournal.uingusdur.ac.id/index.php/al-manabia/article/view/6718%0Ahttps://ejournal.uingusdur.ac.id/index.php/al-manabia/article/download/6718/2718>

## **UNDANG-UNDANG**

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 1945

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2002  
TENTANG BANGUNAN GEDUNG

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26  
TAHUN 2008 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
NASIONAL

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15  
TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PENATAAN  
RUANG

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014  
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG  
PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28  
TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 9  
TAHUN 2023 TENTANG BANGUNAN GEDUNG

